

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Al-Waqf (Wakf), *al-Habs* (menahan), dan *at-Tasbil* (memberikan sedekah untuk sabiilillah) adalah tiga kata yang membentuk terminologi wakaf. Frasa bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti menahan, menghentikan, menjaga posisi, atau tetap berdiri, sama dengan kata *al-habs*, bentuk masdar dari *ḥabasa-yahbisu-ḥabsan* menurut para ahli hukum Islam. Orang Afrika Utara yang menganut mazhab Maliki adalah orang-orang yang biasanya menggunakan istilah *habs* di sini.¹³ Sebaliknya, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum *wāqif* dalam membagi dan mengalihkan sebagian tanah miliknya untuk dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kemaslahatan guna melaksanakan ibadah sesuai syariat dan kemaslahatan umum.¹⁴

Memiliki sesuatu yang secara hukum masih menjadi milik *wāqif* memungkinkan *wāqif* untuk memanfaatkan keuntungannya untuk kebaikan. Aset tersebut diwariskan kepada ahli waris *wāqif* setelah ia meninggal. Oleh karena itu, sesuai dengan definisi yang diberikan di atas, *wāqif* tetap memiliki kepemilikan atas aset wakaf; hanya manfaatnya yang disumbangkan.

¹³ Saprida dkk, “Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004”, Pengembangan Ekonomi *Al-sharī‘ah*, Vol. 8 No. 1 (2022): 63–64.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Menurut Imam Maliki, wakaf tidak mengalihkan kepemilikan harta wakaf kepada orang lain, melainkan mencegah *wāqif* melakukan hal-hal yang dapat mengalihkan kepemilikan kepada orang lain. Waqif juga wajib mewakafkan manfaat wakaf dan tidak diperbolehkan mengambilnya kembali. Sekalipun yang dimilikinya berupa upah, tindakan *wāqif* memungkinkan mustahiq (penerima wakaf) memanfaatkan kelebihan hartanya atau menjadikan hasilnya bermanfaat, seperti mewakafkan uang. Menurut keinginan pemiliknya, wakaf dilakukan dengan mengucapkan kalimat wakaf selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pemilik harta mencegah objek tersebut digunakan sebagai miliknya, tetapi mengizinkan penggunaan hasilnya untuk tujuan yang bermanfaat, seperti memberikan manfaat yang dapat diterima, selama benda tersebut masih dimiliki oleh *wāqif*. Wakaf tidak dapat ditetapkan sebagai wakaf abadi karena wakaf hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu.¹⁵

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wakaf adalah proses pelepasan harta wakaf dari penguasaan *wāqif* setelah *wāqif* menunaikan wakaf. *Wāqif* dilarang melakukan apa pun terhadap harta wakaf, termasuk menyerahkan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, baik yang bersangkutan menerima pembayaran atau tidak. Ahli waris *wāqif* tidak akan dapat mewarisi harta wakaf tersebut jika *wāqif* meninggal dunia. Meskipun *wāqif* tidak dapat melarang penyaluran harta wakafnya, ia tetap membagikan manfaat harta yang telah diwakafkannya

¹⁵ Didah Kalimatul Hasanah, "Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal," Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman), Vol. 9 No. 1 (2023): 2.

kepada Mauquf Alaih (yang menerima wakaf) sebagai sedekah yang mengikat. Qadli berwenang memaksanya untuk memberikannya kepada mauquf alaih jika *wāqif* melarangnya. Dengan demikian, wakaf menurut madzhab Syafi'i adalah: "Menyumbangkan manfaat suatu benda yang berstatus milik Allah SWT untuk tujuan yang bermanfaat atau kemaslahatan umum, tanpa melakukan tindakan apa pun terhadapnya." Oleh karena itu, wakaf berarti menahan harta atau mengubahnya menjadi sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat dan agama.¹⁶

Dari beberapa perbedaan pengertian satu dengan yang lainnya, dapat disimpulkan bahwa definisi wakaf adalah penyerahan harta dari individu atau institusi untuk kepentingan umum. Harta wakaf tidak dimiliki oleh siapapun, melainkan dikelola untuk dimanfaatkan bersama. Penggunaannya boleh dinikmati oleh semua orang, namun tidak boleh dijual atau dihibahkan. Wakaf harus dijaga dan dikembangkan agar manfaatnya terus mengalir bagi masyarakat.

Secara umum, pengertian wakaf tidak dijelaskan dalam satu bagian pun di dalam Al-Qur'an. Para ulama menggunakan keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi *sabīlillāh* sebagai landasan dalam menjelaskan wakaf, yaitu infaq fi *sabīlillāh*. Menurut para ulama, hukum wakaf adalah mandub (mustahab), yaitu perbuatan yang memberi pahala kepada pembuatnya tetapi tidak menyiksa orang yang meninggalkannya. Al-Qur'an, Sunnah, dan tanggapan para sahabat Nabi

¹⁶ Ibid, 3.

Muhammad SAW merupakan sumber masyru` (legitimasi) wakaf dan sejarahnya dalam Islam.

b. Dasar Hukum Wakaf

1. Landasan Hukum Wakaf Menurut Hukum Islam

a.) Al-Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang wakaf, namun ada beberapa anjuran umum yang terkandung di dalamnya. Misalnya, firman Allah:

QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ¹⁷

Artinya “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”

Menurut bacaan di atas, membelanjakan harta di jalan Allah mencakup pendanaan jihad, pembangunan rumah sakit, universitas, dan penelitian ilmiah.

QS. Ali ‘Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2011) 60.

¹⁸ *Ibid*, 82.

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.”

Menurut tafsir *Al-Misbah* ayat ini mengajarkan bahwa seorang mukmin tidak akan benar-benar meraih kebaikan sejati baik di dunia maupun akhirat sebelum merelakan harta yang dicintai kejalan Allah. Namun bukan berarti infak atau sedekah yang diberikan harus selalu berupa barang yang mahal atau bernilai tinggi. nilai suatu amalan tidak diukur dari besarnya atau mahlnya suatu yang diberikan, melainkan dari keiklasan hati dan kerelaan dalam memberi. Amalan itu akan diterima jika dilakukan murni karna Allah tanpa mengharapkan pujian atau merendahkan orang lain.¹⁹

Sebagian mufasir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menafkahkan harta dalam ayat ini termasuk juga wakaf. Wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah tetapi juga melatih seseorang untuk bersikap dermawan, tunduk, dan taat kepadanya. Karena itu, wakaf bukan sekedar amalan sosial, tapi juga bentuk penghambaan dan pendekatan diri kepada sang pencipta.

b.) Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضًا فَأَتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentara Hati, 2002), 121.

أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
 وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا
 يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ
 يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (٢٣٥٢)

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah memperoleh sebidang tanah yang belum pernah aku peroleh sebelumnya, suatu harta yang lebih baik bagiku daripada tanah itu, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) tentang tanah itu?” Ibnu Umar ra meriwayatkan bahwa setelah Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah (kebun) di Khaibar, ia mendatangi Rasulullah SAW. “Jika engkau berkenan, simpanlah pokoknya dan sedekahkanlah (hasilnya),” kata Rasulullah SAW. Ibnu Umar menyatakan, “Oleh karena itu, Umar mewakafkan tanah itu kepada orang-orang yang membutuhkan, riqab (pembantu), *sabīlillāh*, tamu, dan ibn sabil, dengan syarat tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Tidak ada dosa bagi orang yang mengelolanya jika ia memberi makan temannya atau memakan hasil tanah itu dengan cara yang *ma'rūf* (dapat diterima) tanpa menjadikannya miliknya.²⁰

Hadis tentang Umar bin Khattab ini merupakan salah satu hadis yang paling dikenal dan sering dijadikan rujukan utama dalam pembahasan tentang wakaf. Ibnu Hajar menarik beberapa kesimpulan penting seperti pengakuan terhadap legalitas wakaf dalam bentuk tanah dan juga menolak pandangan yang mebolehkan wakaf untuk ditarik kembali atau tidak bersifat permanen. Tidak mengherankan jika Ibnu Hajar menyebut hadis ini sebagai fondasi utama pensyariaan wakaf dalam Islam. Ibnu Hajar menyimpulkan dari hadis ini bahwa yang dilakukan oleh

²⁰ Al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), 401-403.

Umar bin Khattab adalah bentuk wakaf pertama yang tercatat dalam sejarah Islam.²¹

2. Dasar hukum Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang tentang wakaf No. 41 Tahun 2004

a.) Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda yang dimilikinya dan melembagakannya untuk selamanya untuk tujuan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.²²

Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan teks-teks klasik (para imam madzhab), semua barang yang bermanfaat dapat dianggap sebagai wakaf, meskipun sifat fisik barang tersebut tidak mendasar. Bahkan, produk-produk yang memiliki sifat fisik yang tahan lama terutama yang abadi akan lebih unggul untuk memastikan bahwa pahalanya bersifat abadi dan tidak pernah berakhir.

b.) Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

²¹ Ibid, 502-507

²² Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 31.

tentang Wakaf. Hal ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004,

Menurut *al-sharī'ah*, wakaf adalah perbuatan hukum seorang *wāqif* yang membagi dan/atau mentransfer sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan dalam rangka ibadah dan/atau kemaslahatan umum, baik secara permanen maupun untuk jangka waktu tertentu.²³

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada hakikatnya merupakan penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan sebelumnya dengan sejumlah tambahan baru, baik yang merupakan peraturan baru maupun pengembangan dari ketentuan yang telah ada.

Selain itu, karena mengatur semua jenis aset wakaf, baik wakaf bergerak maupun tidak bergerak, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dinilai sangat baik. Wakaf tidak lagi terbatas pada kepemilikan tanah dengan disahkannya undang-undang baru ini. Mirip dengan istilah pemanfaatan wakaf, undang-undang baru ini mengizinkan penggunaan wakaf untuk jangka waktu tertentu, meskipun lebih baik jika wakaf tersebut dipindahtangankan secara permanen.²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diharapkan dapat memajukan wakaf agar dapat berfungsi secara

²³ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 ayat (1).

²⁴ Suhrawardi K Lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 76.

efektif sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan 5.²⁵

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar dapat terlaksana. Secara bahasa, rukun adalah syarat yang harus dipenuhi agar dapat menetapkan keabsahan suatu perbuatan atau tindakan, sedangkan syarat adalah klausul (aturan, petunjuk) yang harus dipatuhi. Keduanya merupakan komponen penting dari suatu tindakan. Kesempurnaan atau keoptimalan suatu tindakan ditentukan oleh syarat-syaratnya, sedangkan keabsahannya ditentukan oleh rukun-rukunnya.

Adapun rukun atau unsur menurut hukum Islam yang harus dipenuhi dalam melakukan wakaf, yaitu:

- a. *Wāqif* yang mewakafkan harta benda miliknya
- b. *Nāzir* pihak yang menerima harta benda wakaf
- c. Harta benda wakaf yang memiliki daya tahan lama atau dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama.
- d. *Iqrār* wakaf, pernyataan *iqrār* secara lisan maupun tulisan nazdir untuk mewakafkan harta bendanya.²⁶

Dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, terdapat rukun atau unsur lainnya yang dimasukkan kedalam wakaf sebagai berikut:

- a. Orang yang berwakaf /*Wāqif*

²⁵ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 4 dan pasal 5.

²⁶ Maulani, “Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam Dan Undang Undang Ri No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Vol. 8 No. 2 (2022), 83.

- b. Orang yang diwakafi/*Nazhir*
- c. Harta benda wakaf
- d. *Iqrār*/akad wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.²⁷

Syarat syarat wakaf berdasar kan kaidah fiqih dan undang undang

- a. Adanya *wāqif* (orang yang berwakaf)

Dalam hal ini, kriteria berikut ini berlaku untuk *wāqif* perorangan: bebas, waras, dan baligh (dewasa, minimal berusia 21 tahun); *wāqif* harus bijaksana, atas kemauannya sendiri, dan tidak dipaksa; ia tidak boleh bangkrut atau lalai, juga tidak berada di bawah pengampunan; dan properti tersebut harus menjadi pemilik *wāqif* yang sempurna. Tidak sah dan tidak mungkin untuk melakukan itu ketika properti yang akan di*wāqif* bukan kepemilikan langsung *wāqif*. Ketika sebuah organisasi memenuhi persyaratan organisasi untuk melakukan *wāqif*, maka dianggap telah memenuhi *wāqif*; ketika badan hukum mematuhi persyaratan anggaran dasarnya, maka dianggap telah memenuhi *wāqif*.

- b. *Mauquf bih* (harta benda wakaf)

Jika hak *wāqif* tidak tercemar dan harta yang diwakafkan bermanfaat dan berjangka panjang, maka mauquf bih dapat dianggap sah. Jika harta yang diwakafkan memenuhi persyaratan berikut, maka harta tersebut dapat dianggap sah:

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 6 Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

- a. Harta benda harus memiliki nilai agar saat digunakan dan tidak sah apabila benda tersebut haram
 - b. Aset tetap, atau aset bergerak secara umum, yang mana kekayaan aset tersebut dilihat melalui fungsi atau manfaatnya yang berkelanjutan.
 - c. Pada saat akad wakaf dilakukan, maka objek yang diwakafkan harus sudah pasti (pasti) dipahami.
 - d. Pada saat akad wakaf di tandatangani, maka benda wakaf tersebut benar-benar menjadi milik tetap (al-milk at-tamm) *wāqif* (pemberi wakaf).²⁸
- a. Adanya seorang *nāzir* (orang yang berhak mengelola harta wakaf dari *wāqif*)

Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap nazhir sesuai dengan Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Muslim/ memeluk agama *Islam*
- 2) Warga Negara Indonesia (WNI).
- 3) Baligh (sudah dewasa).
- 4) Sehat jasmani dan rohani.
- 5) Tidak berada di bawah pengampunan.
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- 7) Amanah.

²⁸ Soleh Gunawan Maskur, “Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia”, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19 No. 2 (2018): 86.

- 8) Mampu secara jasmani dan rohani.
- 9) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Maka nazhir yang berbentuk badan hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 2) Memiliki agen di kecamatan tempat barang yang akan diberikan berada.²⁹

b. Adanya *iqrār* wakaf yang di ucapkan oleh *wāqif*

Ijab adalah pernyataan yang dibuat oleh *wāqif* yang menyatakan keinginan atau kesediaan mereka untuk memberikan sumbangan. Shigat harus, pertama dan terutama, Tanjiez (dapat dilaksanakan segera); dengan kata lain, tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada atau terjadi pada saat prosedur. Kedua, tidak boleh disertai dengan istilah-istilah fiktif, seperti wakaf yang dijual atau dibatalkan di kemudian hari. Ketiga, waktu tidak boleh menjadi kendala. Kecuali Malikiyah, yang berpendapat bahwa wakaf tidak harus abadi. Menurut al-Ghazali, wakaf dibatasi waktu; jika mengandung unsur "tahrir" misalnya, tanah yang digunakan sebagai masjid kondisi (batas waktu) itu batal demi hukum, tetapi wakaf itu sendiri sah. Persyaratan wakaf berikut ini tidak sah jika tidak ada unsur "tahrir", seperti wakaf tanah untuk seseorang. Keempat, nyatakan dengan jelas mauquf alaih, atau arah penyebaran. Hanya

²⁹ Ali Khosim Busro, "Konsep Nazhir Wakaf Profesional Dan Implementasinya Di Lembaga Wakaf Nu Dan Muhammadiyah", UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 11 No. 1 (2018): 55.

madzhab Syafi'iyah yang berwenang menetapkan syarat-syarat ini. Oleh karena itu, tidak sah bagi seseorang mewariskan tanahnya dengan ucapan "Saya mewakafkan tanah ini" tanpa menyebutkan arah pembagiannya. Kecuali pendapat kedua menyatakan bahwa wakaf itu sah dan bahwa kerabat dekat *wāqif*lah yang berhak atas tanah wakaf tersebut.³⁰

c. Syarat Wakaf harus ada Peruntukan Harta Benda

Harta wakaf harus ditetapkan sesuai dengan kriteria wakaf. Harta wakaf hanya dapat dimanfaatkan dengan cara-cara berikut untuk memenuhi fungsi dan tujuannya:

- 1) Tempat ibadah.
- 2) Inisiatif dan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
- 3) Dukungan untuk anak yatim, fakir miskin, anak terlantar.
- 4) Pengembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- 5) Kemajuan dan bentuk-bentuk kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan, peraturan, atau syariat.

d. Wakaf harus ada Jangka Waktu

Dalam ketentuan wakaf, harus ada jangka waktu. Ada sejumlah pandangan umum tentang wakaf. Para ulama umumnya percaya bahwa isi wakaf harus tetap abadi. Wakaf, menurut Imam Malik dan kelompok Syiah Imamiyah, mungkin memiliki batas waktu. Agar kekayaan yang diwakafkan dapat digunakan terus-menerus, kelompok Hanafiyah menuntut agar isinya abadi.

³⁰ Jaenudin, "Konstruksi Wakaf Secara Fikih", *Asy-Syari'ah*, Vol. 21 No. 1 (2019), 26.

d. Macam-Macam Wakaf

a. Berdasarkan Peruntuan di Indonesia

- a) Wakaf ahli (*waqf Dzurri/waqf 'alal aulad*) adalah wakaf yang diperuntukkan bagi jaminan sosial dan kepentingan keluarga sendiri dan lingkungan sekitarnya. Wakaf ahli, juga dikenal sebagai wakaf keluarga, adalah wakaf yang dilakukan terhadap anggota keluarganya. Wakaf ahli dilakukan sesuai dengan hubungan darah atau silsilah *wāqif* dan penerima wakaf. Wakaf ahli telah dilarang di sejumlah negara, termasuk Turki, Lebanon, Suriah, Mesir, Irak, dan Libya. Wakaf ahli dihapuskan karena sejumlah alasan, termasuk tekanan penjajah, keyakinan bahwa hal itu melanggar aturan warisan, dan keyakinan bahwa hal itu menawarkan lebih sedikit keuntungan bagi masyarakat umum.³¹

Wakaf ahli masih berlaku di Singapura, Malaysia, Kuwait, dan Indonesia. Hal ini menjadi pertimbangan karena dapat menggugah individu untuk berwakaf. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 30 juga menyebutkan tentang wakaf ahli di Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan *Wāqif* dimaksudkan untuk dilayani oleh wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Jika hubungan sesama wakaf ahli telah berakhir, undang-undang mengubah

³¹ Syaputri Febrina Sari, "Jenis-Jenis Wakaf Yang Wajib Diketahui", Jurnal Ziswas, 2021, 1.

status wakaf ahli menjadi wakaf khairi, yang peruntukannya diputuskan oleh Menteri setelah memperhitungkan BWI.

- b) Wakaf khairi (keutamaan) adalah jenis wakaf yang khusus diperuntukkan untuk keperluan sosial (amal universal) atau keagamaan (keagamaan).
- c) Wakaf musytarak adalah wakaf yang harta wakafnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh sekelompok *wāqif* secara bersama-sama. Wakaf musytarak adalah wakaf yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan keturunan *wāqif*; misalnya, yayasan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

b. Berdasarkan Jenis Harta

- a. Harta tak bergerak Selain wakaf yang disebutkan di atas, wakaf dibagi lagi menurut jenis hartanya. Wakaf harta tak bergerak adalah salah satunya. Harta yang disengketakan meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan barang-barang yang berkaitan dengan tanah.
- b. Harta bergerak, yang meliputi barang-barang yang dapat bergerak, seperti mobil, tetapi tidak termasuk uang.
- c. Harta bergerak, seperti uang tunai.
- d. Berdasarkan waktu
- e. Wakaf yang diberikan secara abadi, Muabbad³²
- f. Wakaf dan mu'aqqot yang diberikan untuk jangka waktu tertentu

³² Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung dan Hilman Hakiem, "Analisis Praktek Dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)," AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12 No. 2 (2021): 246.

c. Berdasarkan Penggunaan Harta yang Diwakafkan

- 1) Ubasyir/dzati, yaitu harta wakaf seperti rumah sakit dan madrasah yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan dapat langsung dimanfaatkan.
- 2) Mistitsmary, yaitu harta wakaf yang dimaksudkan untuk diinvestasikan dalam bentuk barang dan jasa yang dibolehkan oleh syariat, kemudian hasilnya diwakafkan sesuai dengan keinginan wakaf.

2. Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf Uang

Pemberian uang untuk membeli atau membangun harta tak bergerak atau bergerak sesuai dengan keinginan *wāqif* atau proyek atau program yang disediakan bagi *wāqif* untuk tujuan sosial, produktif, atau investasi dikenal sebagai wakaf uang. Wakaf harus memiliki tujuan yang jelas ketika dikumpulkan dalam bentuk uang, seperti untuk minimarket atau masjid. Distribusi pendapatan atau penerima manfaat (*mawquf alaih*) juga harus ditentukan, terutama untuk tujuan produktif/investasi. Barang atau benda yang dibeli atau direalisasikan dengan uang dari wakaf uang dianggap sebagai harta wakaf dalam konteks ini. Barang-barang ini harus dijaga dengan aman dan tidak dapat dijual, diwariskan, atau disumbangkan.

Seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum dapat melakukan wakaf dengan menggunakan uang. Para fuqaha kini tengah membahas hukum wakaf. Mengenai hukum wakaf dengan uang, terdapat perbedaan pandangan. Menurut Imam Bukhri, Iman AzZuhri

berpendapat bahwa dinar dan dirham dua mata uang yang digunakan di Timur Tengah dapat digunakan sebagai wakaf. Prosesnya melibatkan penciptaan modal komersial (perdagangan) dari dinar dan dirham, kemudian mengalokasikan keuntungannya sebagai wakaf..³³

Menurut Wahbah Zuhaili, ulama mazhab Maliki membolehkan wakaf dengan uang karena manfaat uang masih tercantum dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan barang-barang sejenis yang diwakafkan para sahabat, seperti baju besi, hewan, dan harta lainnya, dan Nabi SAW mengakui wakaf tersebut. Wakaf dengan uang disamakan dengan baju besi dan hewan dalam qiyas. Karena terdapat persamaan dalam qiyas dan apa yang dimaksud dengan qiyaskan (*maqis* dan *maqis 'alaih*), maka qiyas ini telah memenuhi syariat *'illah*. Keduanya bersifat sementara dan dapat rusak seiring berjalannya waktu namun jika ditangani dengan baik, wakaf dengan uang dapat membuat dana yang diwakafkan bertahan seumur hidup.

Karena wakaf uang sudah lazim di masyarakat, maka madzhab Hanafi pun memperbolehkannya. Menurut mazhab Hanafi, hukum yang bersumber dari adat istiadat sama mengikatnya dengan hukum yang bersumber dari bahasa tulis. Menurut mazhab Hanafi, cara terbaik untuk menghasilkan wakaf uang adalah dengan menggunakannya sebagai mudharabah untuk modal usaha, yang hasilnya disetorkan kepada wakaf. Menurut Ibnu Abidin, wakaf uang yang dianggap

³³ Nanda Suryadi Arie Yusnelly, “*Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*”, SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi *Al-sharī'ah*, Vol. 2 No. 1 (2019): 30.

sebagai tradisi sosial merupakan praktik yang lazim dalam masyarakat Romawi tetapi diabaikan di negara-negara lain.³⁴

Lebih jauh, mazhab Syafi'i termasuk yang berpendapat bahwa wakaf dengan uang itu haram. Al-Bakri berpendapat bahwa mazhab Syafi'i mengharamkan wakaf dengan uang karena jika sudah dibayarkan, dinar dan dirham (uang) akan lenyap dan tidak ada lagi. Meskipun demikian, sebagian penganut mazhab Syafi'i membolehkan wakaf dengan uang. Imam Syafi'i mengatakan kepada Abu Tsaur bahwa wakaf dengan uang dinar dan dirham (uang) itu boleh. Apakah wakaf dengan uang dalam bentuk uang itu boleh atau tidak, masih menjadi perdebatan. Apakah uang yang sudah dimanfaatkan atau yang sudah dibayarkan itu masih ada dan berpotensi terus menghasilkan uang dalam jangka waktu yang lama.

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) sebelum ketentuan undang-undang tersebut berlaku. Hasanudin, sekretaris Komisi Fatwa, dan K.H. *Ma'rūf* Amin, ketua komisi, menandatangani fatwa tersebut. Menurut Fatwa MUI surat berharga termasuk dalam pengertian uang, Wakaf dengan uang adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, organisasi, atau badan hukum dalam bentuk uang. Wakaf berbasis uang hanya dapat dicairkan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang dibolehkan oleh syar'i dan Agar wakaf tetap berkelanjutan,

³⁴ Muhammad Hizbullah Haidir, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Ulama", Jurnal Ilmiah Metadata, Vol. 2 No. 3 (2020): 179.

maka wakaf pokoknya dalam bentuk uang harus dipastikan nilainya tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama, surat dari Direktur Pembinaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, dan undang-undang menjadi landasan fatwa MUI tentang keabsahan wakaf dengan cara uang. Al-Qur'an bersumber dari tiga hal: pertama, hadis Nabi, termasuk Riwayat Muslimin, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Abu Daud dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali tiga hal: sedekah (wakaf), ilmu yang diamalkan, atau anak saleh yang mendoakannya; kedua, hadis Nabi, termasuk Riwayat Muslimin, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan Abu Hurairah. Menurut Imam al-Zuhd, boleh mewakafkan dinar dengan cara menjadikan Mauquf 'alaih sebagai modal usaha lalu mengalokasikan hasilnya.³⁵

c. Manfaat Wakaf Uang

Pemberian uang sebagai ganti wakaf disebut-sebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Selain sebagai alat tukar, uang merupakan komoditas yang dapat diproduksi dan bermanfaat bagi pertumbuhan usaha ekonomi lainnya. Dibandingkan dengan wakaf benda tidak bergerak, wakaf uang memiliki jangkauan dan mobilisasi yang jauh lebih seragam di masyarakat. Wakaf berbasis uang dapat dilakukan di mana saja, melampaui batas negara, dan manfaatnya

³⁵ Choirunnisak, "Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *Ekonomika Syariah: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* Vol. 7 No. 1 (2021): 74.

tersedia bagi semua masyarakat di seluruh dunia. Jika ditangani dengan profesionalisme dan integritas, wakaf uang merupakan modal penggerak dan permanen umat.

Wakaf merupakan salah satu amal *jāriyah*, yang berarti pahalanya akan terus berlanjut bahkan setelah orang yang mewakafkan meninggal dunia, dengan catatan produk wakaf tersebut masih bermanfaat dan bermanfaat, dan merupakan salah satu faktor pendorongnya. Kemampuan mewakafkan dan pemahaman serta pengalaman keagamaan lebih terkait langsung dengan wakaf. Wakaf tidak dapat dilaksanakan meskipun ingin mendirikaninya tetapi tidak memiliki perlengkapan atau dana yang diperlukan. Wakaf dipengaruhi oleh pemahaman agama di samping faktor utama memiliki barang-barang yang diperlukan untuk mewakafkan. Berdasarkan uraian tersebut, seseorang harus berusaha memahami Islam dan sadar untuk melakukan perbuatan baik, khususnya wakaf dan sadar untuk melakukan perbuatan baik. Salah satu bentuk amal ijtimaiyah (amal yang berkaitan dengan masyarakat) adalah wakaf.³⁶

Pertama, jumlah uang yang digunakan untuk membayar wakaf dapat bervariasi, sehingga memungkinkan mereka yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit untuk mulai berkontribusi tanpa harus menunggu menjadi kaya sebelum melakukan ibadah wakaf. Kedua, aset wakaf yaitu tanah yang belum dikembangkan yang telah diabaikan—dapat diubah menjadi lokasi pembangunan atau dikonversi menjadi

³⁶ Siti Nurul Udhiyah, “Wakaf Uang Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Perspektif Islam)”, Jurnal UIN Banten, (2018) 369.

lahan perkebunan dan pertanian dengan menggunakan dana wakaf. Ketiga, lembaga pendidikan Islam yang menghadapi tantangan operasional, khususnya dalam remunerasi fakultas mereka, mungkin juga mendapat manfaat dari uang wakaf. Keempat, diantisipasi bahwa dana wakaf akan memperkuat lembaga keuangan Islam dan usaha kecil dan menengah, yang pendapatannya dapat disumbangkan untuk tujuan amal.³⁷

3. Mashlahah Mursalah

a. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Secara bahasa, kata "*Maṣlahah*" berarti "manfaat," yang merujuk pada sesuatu yang memberikan keuntungan atau kegunaan. Kata ini berasal dari kata "baik," shalaha. Istilah ini menunjukkan individu, benda, atau keadaan yang dianggap menguntungkan. Kata ini sering muncul dalam Al-Qur'an dalam sejumlah bentuk turunan, termasuk shalih dan shalihah. Di sisi lain, mursalah menunjukkan keterasingan atau keterpisahan dalam bahasa Indonesia.³⁸ Menurutnya, *Maṣlahah murrasa* berarti manfaat yang langgeng. Gagasan utamanya adalah bahwa manfaat atau faedah yang dimaksud tidak disebutkan atau dibahas secara rinci dalam teks.

Sebaliknya, ulama ushul memberikan berbagai dalil mengenai mursalah *Maṣlahah*. Al-Khawarizmi mengaku mempunyai kemampuan mendefinisikan *Maṣlahah* dengan cara yang hampir identik dengan al-

³⁷ Wing Redy Prayuda, "*Potensi Wakaf Uang Dalam Sistem Ekonomi Islam*", Vol. 8 No. 1 ,(2023), 65.

³⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 140.

Ghazali. *Maṣlahah*, atau “menjaga tujuan syariat” (dalam menegakkan hukum) dengan mengakui kerugian manusia. Definisi ini mempunyai kaitan yang jelas dengan gagasan strategi dan tujuan arti al-Ghazali, dimana tolak rusak itu sama dengan tarik manfaat dan tolak kemaslahatan artinya takut rusak.³⁹ Secara etimologi, *Maṣlahah* setara dengan keuntungan, baik dalam arti maupun maknanya. *Maṣlahah* juga merujuk pada manfaat yang memiliki kelebihan.

Berdasarkan berbagai definisi yang diberikan di atas, dapat dikatakan bahwa meskipun para ulama memiliki makna yang berbeda-beda tentang *Maṣlahah Mursalah*, mereka semua sepakat bahwa *Maṣlahah Mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak ditentukan dalam syariat dan tidak ada dalil yang menyatakan bahwa *Maṣlahah Mursalah* harus diikuti atau tidak. Para ulama mengusulkan standar yang unik dan sangat ketat jika Anda ingin menggunakan *Maṣlahah Mursalah* sebagai sarana istinbath, meskipun kemaslahatan ini tidak didukung oleh dalil syariat.⁴⁰

b. Macam Macam *Maṣlahah*

Dari berbagai sudut pandang, para ahli *uṣūl al-fiqh* mengemukakan berbagai macam pembagian *Maṣlahah*. Para ahli *uṣūl al-fiqh* menggolongkan *Maṣlahah* menjadi tiga jenis berdasarkan kualitas dan maknanya, yaitu sebagai berikut:

1. *al-Maṣlahah adz-Darūriyyah*, atau *Maṣlahah* yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Ciputat: PT Logo Wacana Ilmu, 2001), hlm. 322-324

⁴⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Eksistensi Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Maṣlahah Mursalah*, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol.04 No.01 (2019), 24

Kelima *Maṣlahah* tersebut adalah: 1) Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. *Al-Maṣlahah* al-Khamsah atau adh-Dharuriyyat al-Khamsah adalah sebutan bagi kelima *Maṣlahah* tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa memeluk suatu agama merupakan dorongan manusia yang sangat penting bagi kemanusiaan. Allah telah menetapkan suatu agama yang wajib dianut oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik dalam hal aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak paling mendasar setiap manusia adalah hak untuk hidup. Allah telah menetapkan sejumlah hukum yang berkaitan dengan masalah ini demi kemaslahatan, keselamatan, dan kehidupan manusia, termasuk syariat *qiṣās*, hak memanfaatkan sumber daya alam untuk konsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melestarikan keturunan, dan banyak hukum lainnya..⁴¹

Akal budi seseorang menjadi pedoman hidupnya. Karena itu, Allah menganggap pentingnya menjaga akal budi. Karena khamar dapat merusak akal dan jiwa manusia, maka Allah mengharamkan khamr dan lain sebagainya. Demi menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi, memiliki anak juga menjadi hal yang mendasar. Allah telah mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan

⁴¹ Syarif Hidayatullah, *Maṣlahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, Vol.02 No.01 (2018), 117.

kewajibannya demi menjaga dan meneruskan keturunan. Terakhir, manusia tidak akan bisa hidup tanpa harta benda. Oleh karena itu, harta benda bersifat daruri (penting) bagi kehidupan manusia. Allah telah menetapkan berbagai ketentuan untuk memperoleh harta benda, dan telah menetapkan hukuman bagi perampok dan pencuri demi menjaga harta benda.

2. Kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan dasar (fundamental) sebelumnya berupa keringanan untuk memelihara dan menjaga kebutuhan dasar manusia dikenal dengan *al-Maṣlahah al-Hajiyah*. Misalnya, dalam bidang ibadah, diperbolehkan mengqasr shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang bepergian; dalam bidang muamalah, diperbolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik, memberi perintah (*bay' al-salam*), dan bekerja sama dalam bidang pertanian (*muzāra'ah*) dan perkebunan (*musāqah*).
3. *Al-Maṣlahah at-Taḥsīniyyah*, atau kelebihan-kelebihan tambahan yang dapat ditambahkan pada kelebihan-kelebihan sebelumnya dalam bentuk kebebasan. Misalnya, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang baik, berpakaian yang baik, melaksanakan shalat sunnah, dan menggunakan berbagai cara lain untuk membersihkan tubuh dari kotoran. Ketiga

kelebihan ini perlu dibedakan agar seorang muslim dapat mengutamakan berpuasa.⁴²

Maṣlahah diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan keberadaannya dan ada atau tidaknya dalil yang mengaturnya secara langsung. Ketiganya adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlahah mu'tabarah*, yaitu *Maṣlahah* yang disebutkan dalam nash, dijelaskan, diakui keberadaannya, dan dilakukan upaya hukum untuk mewujudkannya demi menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
2. *Maṣlahah* yang bertentangan dengan *nash*, atau *mulghah*, yaitu sesuatu yang meskipun dalam pemikiran kita merupakan *Maṣlahah*, namun sebenarnya merupakan kebalikannya karena terdapat dalil yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang tidak ambigu.
3. *Maṣlahah Mursalah*, yaitu *Maṣlahah* yang keberadaannya sesuai dengan tujuan hukum Islam, tetapi dalilnya tidak secara tegas dan jelas mengakui atau menolaknya. Lebih tepatnya, *Maṣlahah* ini merupakan bagian dari *Maṣlahah* yang tidak disebutkan nash.⁴³

⁴² Ibid, 118.

⁴³ Abd Rahman Dahlan, *Uṣūl al-fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), 311.

c. Syarat-Syarat *Maṣlahah Mursalah*

Tiga prasyarat yang diperlukan bagi ulama Malikiyah dan Hanabilah untuk dapat menggunakan *Maṣlahah murrasa* sebagai argumen dalam menetapkan hukum, khususnya:

- 1) Manfaatnya konsisten dengan hukum *Syariah* dan termasuk dalam kategori manfaat yang secara umum didukung oleh Al-Quran.
- 2) Agar hukum yang diciptakan oleh *Maṣlahah murrasa* benar-benar memberikan manfaat dan mencegah atau menahan bahaya, manfaatnya harus logis dan spesifik, bukan hanya perkiraan.
- 3) Manfaat ditujukan untuk kepentingan sejumlah besar orang, bukan hanya untuk beberapa orang atau individu tertentu.

Al-Ghazali membahas masalah *maṣlahat al-muṣalaha* secara sangat rinci dalam tulisan-tulisannya tentang *ushul fiqh*. Al-Ghazali mengemukakan sejumlah syarat *maṣlahat* yang dapat dijadikan dalil dalam menegakkan kaidah tersebut, antara lain:

- 1) *Maṣlahat* sesuai dengan berbagai perilaku yang sesuai dengan syariat.
- 2) *Maṣlahat* tidak menyimpang atau bertentangan dengan *nash* syariat.
- 3) *Maṣlahat* termasuk dalam kategori *maṣlahat dharuri*, yang meliputi kesejahteraan individu dan kolektif.

Al-Ghazali menambahkan bahwa hajjiyan dapat berubah menjadi dharuriyyah jika menyangkut kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, sebagian besar akademisi mengakui maslahat mursalah sebagai sarana penegakan hukum Islam.⁴⁴

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 122-123.